

KODE ETIK-PERSONIL PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
2017

PERWAL KOT.SMI NO.33, BD NO.33, LL SETDA KOT.SMI : 16 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG KODE ETIK PERSONIL PENGADAAN BARANG
DAN/ATAU JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan agar keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, maka pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah perlu dikelola oleh personil yang dapat menjaga kredibilitasnya.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No.. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Prinsip dan Etika Pengadaan, Komisi Etik, Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan Terlapor, Penegakan Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Oktober 2017.
- Personil Organisasi PBJ yang telah dikenakan sanksi moral, tidak bersedia menyampaikan permohonan maaf secara tertulis, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.